



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KECAMATAN KALIKAJAR**  
**SD NEGERI 2 PERBOTO**  
*Dusun Tembelang Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo*

Nomor : 421.2/65/I/2022

Kepala SD Negeri 2 Perboto selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Wahyu Nugro Saputro, S.Pd.  
NIP : 199005162019021005  
Pangkat / Golongan : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Guru Kelas  
Instansi : SDN 2 Perboto  
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :


ID Pemda : 08010110242000033  
Kode Barang : 1.3.2.10.002.003.001  
Nomor Register : 000001  
Nama Barang : CPU (Peralatan Personal Computer)  
Tahun Perolehan : 2012  
Merk :  
Type :  
Ukuran / CC :  
No. Rangka :-  
No. Mesin :-  
No. Polisi :-  
No. BPKB :-  
Unit Pengguna / Ruang : Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
KEPALA SEKOLAH SDN 2 PERBOTO



Retiyono, S.Pd.SD.  
NIP 196512081993121002

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nugro Saputro, S.Pd.  
NIP : 199005162019021005  
Pangkat / Golongan : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Guru Kelas  
Instansi : SDN 2 Perboto  
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo  
Alamat Rumah : Dsn. Tanggahan Ds. Karangrejo Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor :  
421.2/65/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris  
berupa CPU dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru SD Negeri 2 Perboto;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



Wahyu Nugro Saputro, S.Pd.  
NIP. 199005162019021005